



**PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tjg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DEDY IRAWAN, Tempat Tanggal Lahir: Murung Pudak, 22 Mei 1981, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, NIK: 6309062205810004, Alamat: Jl. Gunung Sari RT. 14 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tjg tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tjg tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan alat bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 1 April 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tjg, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan Laki-laki yang bernama **Mutiah Amalia** pada 12 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : A4 / 891 / 0716 / VIII / 2001;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menikah dengan Mutiah Amalia di Murung Pudak Kabupaten Tabalong., pada tanggal 12 Maret 2007 Bertepatan 22 Syafar 1428 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 70/04/III/2007 tertanggal 12 Maret 2007;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama bernama Berriya Ramadanti yang lahir di Tabalong, tanggal 13 September 2008, Jenis kelamin Perempuan, anak yang kedua bernama Muhammad Nabil Amin, yang lahir di Banjarmasin Tanggal 16 september 2019, Jenis kelamin Laki-laki. Namun anak yang kedua ada kesalahan nama sesuai akta kelahiran dari kantor pencatatan sipil kabupaten Tabalong nomor 6309-LU-22102019-0003;
4. Anak yang kedua sering menangis dan sakit-sakitan (alasan untuk mengganti nama anak);
5. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon yang asal namanya Muhammad Nabil Amin menjadi Muhammad Nabil Amin;
6. Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti dari Muhammad Nabil Amin menjadi Muhammad Nabil Amin, anak Pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut Muhammad Nabil Amin menjadi Muhammad Nabil Amin;
8. Bahwa untuk sahnya ganti nama anam pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Majelis hakim agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "Muhammad Nabil Amin menjadi Muhammad Nabiil Amin " ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong di tanjung untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 6309-LU-22102019-0003 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan:
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya, tidak ada perbaikan atau perubahan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dedy Irawan dengan NIK. 6309062205810004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mutiah Amalia dengan NIK. 6309065107840004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6309061905110001 atas nama kepala keluarga Dedy Irawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tjg



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LU-22102019-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tabalong, atas nama Muhammad Nabil Amin, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dedy Irawan dan Muti'ah Amalia yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 55/SKL/RSIB/IX/2019 tanggal 16 September 2019 atas nama ayah Dedy Irawan dan Ibu Muti'ah Amalia yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Banjarmasin, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Dahlia**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mutiah Amalia pada tahun 2007;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang ke-2 (dua) yang bernama Muhammad Nabil Amin memiliki kesalahan penulisan dan pengejaan pada nama "Nabil" yang mengakibatkan perbedaan arti/nama berdasarkan agama

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tjg



Islam sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula Muhammad Nabil Amin menjadi Muhammad Nabiil Amin;

- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan atas perubahan nama tersebut;

2. Saksi **Fatimah Az Zahra**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mutiah Amalia pada tahun 2007;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang ke-2 (dua) yang bernama Muhammad Nabil Amin memiliki kesalahan penulisan dan pengejaan pada nama "Nabil" yang mengakibatkan perbedaan arti/nama berdasarkan agama Islam sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula Muhammad Nabil Amin menjadi Muhammad Nabiil Amin;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung agar mengeluarkan suatu penetapan untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis Muhammad Nabil Amin ingin diubah menjadi Muhammad Nabiil Amin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Dedy Irawan dengan identitas seperti dalam permohonannya serta sesuai dengan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dedy Irawan dengan NIK. 6309062205810004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong dan bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga Nomor: 6309061905110001 atas nama kepala keluarga Dedy Irawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Sari RT. 014 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, Bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Tanjung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 6 (empat) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sedangkan bukti P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya dengan disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi Mutiah Amalia dan Saksi Maisaroh tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Sari RT. 014 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, hal ini sesuai dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-3;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mutiah Amalia pada tanggal 12 Maret 2007, hal ini sesuai dengan bukti surat P-3 dan bukti surat P-5;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Nabil Amin merupakan anak ke-2 (dua) dari Pemohon yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 September 2019, hal ini sesuai dengan bukti surat P-4;
- Bahwa anak Pemohon yang ke-2 (dua) yang bernama Muhammad Nabil Amin memiliki kesalahan penulisan dan pengejaan pada nama "Nabil" yang mengakibatkan perbedaan arti/nama berdasarkan agama Islam sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula Muhammad Nabil Amin menjadi Muhammad Nabiil Amin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Nabil Amin yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 September 2019 yang mana atas kelahiran Muhammad Nabil Amin tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LU-22102019-0003 atas nama Muhammad Nabil Amin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Nabil Amin memiliki kesalahan penulisan dan pengejaan pada nama "Nabil" yang mengakibatkan perbedaan arti/nama berdasarkan agama Islam sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula Muhammad Nabil Amin menjadi Muhammad Nabiil Amin, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Nabil Amin ingin diubah menjadi Muhammad Nabiil Amin karena pada Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten Tabalong telah tertera nama Muhammad Nabil Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan, pihak keluarga Pemohon tidak keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk mengubah nama anaknya tersebut;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak Pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu adanya perubahan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Nabil Amin menjadi Muhammad Nabiil Amin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena dengan perubahan nama Muhammad Nabil Amin menjadi Muhammad Nabiil Amin memerlukan penetapan Pengadilan Negeri agar nama dalam Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nabil Amin dapat diganti/diubah menjadi Muhammad Nabiil Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran beralasan dan tidak melawan hukum serta bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*", maka oleh karena instansi

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka pencatatan atas penggantian nama Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, dengan demikian petitum Pemohon poin ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin ke-4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon poin ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon poin ke-1 (satu) menjadi patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LU-22102019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tabalong dari yang semula bernama **Muhammad Nabil Amin** menjadi **Muhammad Nabiil Amin** lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 September 2019, Jenis Kelamin Laki-laki, anak ke 2 (dua) dari Dedy Irawan dan Mutiah Amalia;
3. Merintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6309-LU-22102019-0003 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **8 April 2021** oleh Agrina Ika Cahyani, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tjg tanggal 1 April 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Khairuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Khairuddin

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
4. Biaya Materai	: Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)